



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
Nomor : 420/809 / PP / I / 2022

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar ( SD ) Swasta KRISTEN KALAM KUDUS Nomor : 120 / S -1 / SD / KK - PS / 2022 tanggal : 12 Januari 2022
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Pelayanan Perizinan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.  
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Printah No.66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan,susunan Organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
- 1. Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN KALAM KUDUS**
  - 2. Alamat Lembaga : **JL. MERDEKA No.28 PEMATANGSIANTAR**
  - 3. N P S N : **10211854**
  - 4. Akreditasi : **" A "**
  - 5. Kelurahan : **PROKLAMASI**
  - 6. Kecamatan : **SIANTAR BARAT**
  - 7. Kota : **PEMATANGSIANTAR**
  - 8. Penyelenggara : **YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA**
  - 9. Tahun Berdiri : **1967**
- dua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
  - 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
  - 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya.  
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada Tanggal : 28 JAN 2022

Pt. KEPALA DINAS,

ROS MAYANA, S.Pd.MM  
Pambina Tk.I

NIP. 19651206 199003 2 001

Tembusan :  
1. Walikota Pematangsiantar  
2. Pertinggal.